

Taqlid Digital dalam Fenomena Politik Identitas Berbasis Keagamaan

Dyah Erie Shinta Putri, Avivah Firisqi Leksono

Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia.

**Corresponding author's e-mail: dyeresp16@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Digital Taqlid, Identity Politics, Religion.</p> <p>Artikel History Received: Jan 27, 2025; Reviewed: Apr 7, 2025; Accepted: Apr 27, 2024; Published: Apr 30, 2025.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i1.98897</p>	<p>Islamic law is always experiencing development as a necessity for change, one of the developments is taqlid. Entering the digital era, the concept of taqlid has undergone a major transformation, giving birth to the digital taqlid phenomenon. To read the phenomenon of digital taqlid in the Ahok case, a religious phenomenology analysis knife is used to see that a person's consciousness always leads to a certain meaning and can be known from a first-person perspective. This particular meaning is related to the symbol of religious blasphemy as a narrative. This research uses normative legal research with the type of library research. Data collection techniques using primary legal materials in the form of books and related journal articles. The data analysis method used is content analysis (content analysis). The results of the research state that taqlid is doing good deeds by following other people's words or opinions which have no proof value and not knowing the causes or arguments and proofs of the opinions one follows. In the context of digital taqlid, the phenomenon of Ahok's case can be called digital taqlid that extracts knowledge from the path of ignorance. People tend to immediately receive information directly without exploring the ins and outs. Therefore, at least someone understands something, at least someone is equipped with high literacy to read the reality of what is happening so that what they follow does not make them go astray or make a wrong move.</p>

PENDAHULUAN

Hukum Islam selalu mengalami perkembangan sebagai suatu keniscayaan terhadap perubahan. Dalam perkembangan ini, terdapat periode yang disebut sebagai masa taqlid, yang mana para ulama membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam berbagai mazhab (Holis, 2020: 74). Taqlid merupakan salah satu konsep mendasar dalam tradisi Islam yang mengacu pada sikap mengikuti atau menerima pendapat ulama tanpa meneliti dalilnya secara langsung. Masa ini dimulai pada abad ke 10-11 M sejak berakhirnya kekuasaan bani Abbasiyah sampai abad ke-19 (Faruq et al., 2024: 151).

Pada masa ini, hukum Islam mengalami stagnasi (kejumudan) dalam berpikir, sehingga Al-Qur'an dan Sunah tidak lagi menjadi patokan untuk menggali hukum Islam. Keadaan tersebut muncul pada abad ke-4 yang dengan sifat kecenderungan terhadap mazhab fikih yang dianutnya dengan mengabaikan mazhab lain, seolah-olah kebenaran menjadi hak prerogatif mazhab yang dianutnya. Pada masa taqlid ini terjadi pengembangan ringkasan-ringkasan (*mukhtasar*) terhadap kitab-kitab fikih untuk menjaga pendapat mazhab fikihnya karena para ulama menganggap bahwa hukum yang telah dihasilkan oleh pendiri mazhab adalah hasil ijtihad yang lengkap dan mendalam (Amri, 2019: 13).

Pada masa ini terjadi kegelapan dialekta yang menjadi sorotan mendalam karena pintu ijtihad menjadi tertutup. Padahal keterbukaan ijtihad masih diperlukan untuk mengatasi perkembangan zaman dengan berbagai permasalahan baru yang perlu penanganan kompleks. Dari polemik-polemik yang ditimbulkan di atas, penting adanya untuk mengkaji lebih mendalam tentang hukum Islam pada masa taqlid dan kemunduran agar pula mengetahui sejauh mana hukum Islam mampu bertahan dan keluar dari masa kemunduran tersebut (Yahya, 2021: 90).

Dalam kehidupan umat Islam, taqlid sering kali menjadi sarana praktis untuk memahami dan menjalankan syariat, terutama bagi kalangan awam yang tidak memiliki kemampuan mendalam dalam ilmu agama. Para ulama dianggap sebagai penjaga dan penerjemah syariat yang kompleks, sehingga kepercayaan kepada mereka menjadi pilar penting dalam praktik keberagamaan. Dalam konteks ini, taqlid berfungsi sebagai jembatan antara ilmu keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari umat.

Seiring berjalannya waktu, taqlid juga menjadi subjek perdebatan dalam sejarah pemikiran Islam. Kritik terhadap taqlid muncul dari kalangan yang menekankan pentingnya ijtihad, yaitu upaya menggali hukum Islam secara langsung dari sumber aslinya. Kaum pembaru sering kali menganggap taqlid sebagai penghambat pembaruan dan kreativitas intelektual dalam Islam, karena dianggap mendorong pola pikir yang pasif. Di sisi lain, pendukung taqlid menekankan bahwa mayoritas umat tidak memiliki keahlian atau akses untuk melakukan ijtihad. Oleh karena itu, taqlid dianggap sebagai pendekatan yang realistis untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan syariat secara konsisten. Dalam sejarah Islam, kedua pendekatan ini telah membentuk dinamika yang memperkaya tradisi keilmuan dan praktik keberagamaan (Wahyu Ningsih, 2023: 164).

Memasuki era digital, konsep taqlid mengalami transformasi besar. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan yang mendasar dalam masyarakat dalam memperoleh, menyebarkan, dan memaknai informasi. Kemunculan media sosial yang gencar di dunia maya melahirkan

fenomena yang disebut sebagai taqlid digital. Taqlid digital diartikan sebagai fenomena di mana banyak umat Islam yang sangat bergantung pada teknologi digital untuk mempelajari Islam secara praktis dan cepat, tanpa memprioritaskan pemahaman yang lebih mendalam, baik secara tekstual, intelektual, maupun logika. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan untuk mengikuti informasi atau panduan yang mudah diakses melalui platform digital tanpa upaya untuk menggali pemahaman yang lebih kritis dan komprehensif (Mubarak et al., 2024: 258). Taqlid digital membawa tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang bias dan kesulitan membedakan antar sumber yang otoritatif dan kurang terpercaya.

Di Indonesia fenomena taqlid digital terlihat dalam kasus politik yang melibatkan narasi agama untuk mendulang suara, seperti kasus Ahok pada September 2016 yang pada saat itu sedang melakukan kunjungan kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta yang juga sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya, kemudian diduga melakukan penistaan agama. Melihat realita tersebut, peran media sosial menjadi dominan dalam membentuk opini publik. Aktivitas verifikasi fakta tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena narasi pada kelompok tertentu tersebar dengan cepat. Sebagian besar masyarakat cenderung menerima berita beserta narasinya sebagai kebenaran mutlak, meskipun sering kali tanpa pemahaman yang mendalam terhadap konteksnya.

Dalam konteks digital, polarisasi yang dimaknai sebagai bentuk perpecahan tajam dalam pandangan masyarakat semakin diperkuat oleh algoritma media sosial yang mengarahkan pengguna kepada konten-konten yang sesuai dengan keyakinan mereka sebelumnya. Akibatnya, terjadi penguatan bias kognitif yang membuat seseorang semakin sulit menerima pandangan alternatif. Pola ini menciptakan semacam lingkaran taqlid di mana masyarakat terus mengonsumsi narasi-narasi sepihak tanpa mencari klarifikasi atau penjelasan yang lebih komprehensif. Fenomena taqlid digital ini berakar pada minimnya literasi digital dan keagamaan di kalangan masyarakat. Banyak individu tidak mampu memilah antara fakta, opini, dan propaganda, sehingga rentan terhadap manipulasi. Lebih jauh, penggunaan agama sebagai alat legitimasi politik memperkeruh ruang publik, menciptakan konflik horizontal, dan merusak tatanan sosial.

Dalam agama, taqlid sebenarnya memiliki batasan yang jelas. Islam menganjurkan umatnya untuk menggunakan akal dan melakukan kajian mendalam terhadap informasi yang diterima. Namun, dalam konteks digital, ajakan untuk berpikir kritis sering kali tergantikan oleh narasi yang membangun emosi dan memperkuat identitas kelompok. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan, kedamaian, dan maslahat bagi seluruh umat manusia.

Oleh karena itu, penting untuk memahami fenomena taqlid digital ini tidak hanya dari aspek sosial-politik, tetapi juga dalam kerangka fenomenologi keagamaan. Analisis yang lebih dalam diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana taqlid digital dalam konteks politik identitas berbasis agama dapat diminimalkan melalui pendidikan literasi digital dan penguatan pemahaman keagamaan yang moderat. Dari penjelasan di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang dinamika taqlid digital yang memengaruhi kesadaran masyarakat yang begitu cepat pada konteks politik identitas berbasis keagamaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pengkajian penelitian ini dengan menelusuri berbagai materi dan referensi yang berkaitan dengan penelitian dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku yang berkaitan dengan objek penelitian, artikel jurnal maupun artikel internet yang membahas terkait penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dengan menggunakan bahan hukum primer berupa buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara mendalam isi atau informasi yang tertulis maupun tercetak dalam berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini (Furchan, 2011: 87).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Mengetahui Taqlid dan Konsep Umumnya

Taqlid berasal dari bahasa Arab, yaitu "*Qallada-yukallidu-qiladan-taqlidan*". Secara etimologi, taqlid berarti mengkalungkan, seperti kalung yang dipakaikan seseorang kepada orang lain. Ini mengandung makna bahwa orang yang melakukan taqlid sebenarnya telah membebaskan seluruh tanggung jawab hukum kepada mujtahid yang diikutinya, seperti halnya kalung yang dikenakan pada leher seseorang. Sedangkan, secara terminologi taqlid dimaknai sebagai beramal berdasarkan pendapat orang yang dianggap mengerti sumber hukum Islam tanpa berdasarkan dalil (Wahyu Ningsih, 2023: 165).

Sifat taqlid dapat digambarkan sebagai berikut, berdasarkan penjelasan dan analisis definisi tersebut (Ramli, 2021: 192):

- a. Taqlid adalah bertindak secara moral dengan mengikuti keyakinan atau pernyataan orang lain.
- b. Pernyataan atau sudut pandang yang dianut tidak dianggap sebagai hujjah (dalil yang mengikat).
- c. Individu yang menganut pendapat tersebut tidak mengetahui alasan atau argumen yang mendukungnya.

Berkenaan dengan hukum taqlid para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, menurut Asy-Syaukani dan Ibn Qayyim, taqlid itu hukumnya haram. Alasannya karena orang awam itu wajib berittiba' bukan bertaqlid, hal ini beliau gambarkan sebagaimana pada Q.S. Al-Baqarah ayat 170. Di tempat *kedua*, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa taqlid diperlukan, bahkan untuk orang awam dan mereka yang tidak mencapai tingkat mujtahid. Dalam hal ini, orang awam taqlid kepada mujtahid yang memiliki pengetahuan agama yang lebih tinggi dan terpercaya. *Ketiga*, jika tidak mampu melakukan ijtihad, maka taqlid diperbolehkan. Seorang mujtahid boleh bertaqlid kepada mujtahid lain jika mujtahid tersebut adalah sahabat Nabi, menurut Imam Asy-Syafi'i. Alasannya karena mujtahid sahabat itu mempunyai kelebihan disebabkan karena selalu di bawah bimbingan Nabi SAW (Wahyu Ningsih, 2023: 156). Penulis berpandangan jika mengkaitkan dengan zaman sekarang, hukum taqlid ialah dianjurkan bagi orang awam. Apabila melihat pada zaman sekarang, tidak semua orang bisa

mencapai derajat kemujtahidan sehingga patut bagi orang awam untuk meningkatkan pengetahuan agamanya dengan bertaqlid kepada ulama yang terpercaya. Sementara dalam konteks taqlid digital, penulis berpendapat bahwa taqlid digital dihukumi kondisional, tergantung siapa yang diikuti, bagaimana cara mengikutinya, dan dalam persoalan apa. Apabila taqlid digital dilakukan dengan kritik, adab baik dan kehati-hatian, maka bisa jadi bermanfaat. Namun, apabila dilakukan secara buta dan asal percaya dengan apa yang dilihat, maka taqlid digital berpotensi menjadi hal yang tercela dan bahkan haram.

Menurut Sulaiman al-Asyqar, yang dikutip oleh Panji Adam, faktor-faktor berikut ini berkontribusi pada munculnya Taqlid (Adam, 2020: 94):

- a. Fenomena penghormatan yang terlalu tinggi terhadap instruktur. Beberapa pandangan berikut menunjukkan hal ini:
 - 1) Semua orang dewasa diwajibkan untuk mengikuti salah satu mazhab dan tidak boleh keluar dari mazhab tersebut.
 - 2) Haram hukumnya memiliki sudut pandang yang berbeda dengan imam mazhab yang dipilih.
 - 3) Para pendidik yang lebih tua dianggap memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang makna teks daripada generasi sekarang.
- b. Kuantitas buku-buku fikih. Sulaiman al-Ashqar menggunakan analogi berikut untuk menjelaskan hal ini: “Nabi melarang pencatatan hadis pada masa Abu Bakar dan Umar. Alasan pelarangan ini adalah kekhawatiran Nabi bahwa jika para Sahabat terlalu sibuk mengumpulkan dan mendokumentasikan hadis, mereka akan mengabaikan Al Qur'an. Setelah kitab-kitab fikih disusun, masalah serupa muncul di mana para ulama terlalu menekankan kitab-kitab fikih melalui kegiatan-kegiatan seperti membuat penjelasan (*syarh*), meringkas (*al-mukhtashar*), dan menjelaskan penjelasan-penjelasan (*hasyiyah*). Ibnu Khaldun lebih lanjut menunjukkan dalam Muqaddimah bahwa kegiatan yang berpusat di sekitar kitab fikih menjadi beban yang menantang karena siswa harus memahami, mempertahankan, dan menghafal materi dan metodologi umum kitab tersebut.
- c. Melemahnya Daulah Islamiyah berdampak signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dukungan dari pemerintah diyakini sangat penting dalam mempromosikan upaya ilmiah. Ketika para khalifah berfokus pada kemajuan pengetahuan, menerjemahkan literatur tentang filsafat, astronomi, dan kedokteran ke dalam bahasa Arab, dunia Islam mulai tumbuh dan berubah. Namun, pendanaan untuk kemajuan ilmu pengetahuan juga menurun seiring dengan berkurangnya otoritas pemerintah.
- d. Taqlid juga dipengaruhi oleh dukungan sultan terhadap mazhabnya sendiri. Hal ini diakibatkan oleh praktik sultan yang hanya memilih hakim atau qadhi yang memiliki keyakinan yang sama dengan dirinya, yang memperkuat dominasi mazhab tertentu dalam sistem hukum dan pemerintahan.
- e. Persepsi beberapa ulama tentang hukum juga dipengaruhi oleh keyakinan mereka bahwa semua mujtahid memiliki sudut pandang yang sama. Mereka berpendapat bahwa syariat dan pendapat imam adalah setara, oleh karena itu pendapat ulama mana pun dapat menjadi

panduan. Hal ini memberikan gagasan bahwa pandangan akademisi adalah bagian dari agama dan harus ditaati.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa ada dua penyebab utama sebab taqlid. Pertama, para ulama memiliki kecenderungan untuk membatasi diri mereka pada satu mazhab pemikiran karena terbelenggu dan mandeknya pemikiran fikih. Kedua, hilangnya kepercayaan diri para ulama untuk berijtihad secara mandiri, yang disebabkan oleh anggapan bahwa para pendiri mazhab memiliki kecerdasan dan keilmuan yang jauh lebih unggul dibandingkan mereka (Adam, 2020: 95).

Terdapat indikasi periode penurunan dan stagnasi yang berkepanjangan dalam realitas berikut ini (Adam, 2020: 94):

- a. Tugas para fuqaha dibatasi untuk meneliti pandangan-pandangan para imam mujtahidin terdahulu. Ini termasuk menerbitkan dan mengklasifikasikan karya-karya yang telah diterbitkan sebelumnya, mengidentifikasi ide-ide yang kuat dan lemah, membuat ringkasan teks-teks fikih, dan mengumpulkan fatwa-fatwa ke dalam satu mazhab. Kondisi ini terjadi karena para fuqaha semakin menjauh dari praktik ijtihad, yang disebabkan oleh kemalasan, kurangnya semangat (ghairah), dan minimnya inovasi serta kreasi baru dari kalangan ulama.
- b. Hukum Islam menjadi terpisah dari gerakan hidup. Artinya, hukum Islam pada masa itu bersifat statis. Hukum Islam hanya dianggap teoritis dan tidak mampu menjawab persoalan baru yang timbul.
- c. Pada saat itu, pusat-pusat keilmuan-khususnya di bidang hukum Islam-bergeser dari tempat-tempat seperti Baghdad, Bukhara, dan Naisabur ke tempat-tempat seperti Mesir, Syam, India, Asia Kecil, dan Afrika.

Dari keterbelengguan dan kebekuan pemikiran fikih, menyebabkan stagnasi pada pembaruan hukum islam. Dampak yang menimpa fikih Islam sepanjang periode ini yakni (Adam, 2020: 106):

- a. Ketidakberdayaan fikih Islam untuk menjawab segala persoalan yang muncul.
- b. Perpecahan arah di hadapan para pengkaji ilmu fikih disebabkan oleh banyaknya karya-karya yang sulit dipahami serta keberadaan aturan-aturan fikih mazhab yang membatasi. Hal ini mengakibatkan para pelajar kesulitan menunjukkan kemampuan mereka secara mandiri, sehingga menghambat lahirnya pembaruan dan penemuan-penemuan baru dalam bidang fikih.

Dari keadaan-keadaan di atas justru malah syariat islam menjauhkan dari kehidupan, padahal sebelumnya syariat Islam menjadi sumber perundang-undangan.

2. Taqlid Digital

Dewasa ini fenomena taqlid dapat dijumpai pada arus globalisasi yang pesat seperti informasi-informasi yang tersebar di media sosial. Acapkali media sosial sebagai jendela informasi, menjadikan seseorang terbawa arus terhadap konten-konten yang ditayangkan. Fenomena ini bisa disebut sebagai taqlid digital yang menumbuk pengetahuan dari jalan kebodohan. Banyak orang masih kurang memiliki kemampuan untuk memahami Islam dan

teks-teksnya (bayani), bernalar secara logis (irfani), dan memahami logika yang kohesif (burhani) dalam kerangka masyarakat Muslim. Namun, masyarakat Muslim sekarang merasa lebih nyaman dengan penggunaan teknologi digital dengan cara yang efektif dan efisien untuk memahami agama (Fail, 2022: 40). Maka demikian, penulis menggambarkan taqlid digital apabila ditarik dari makna taqlid dan digital secara garis besar adalah mengikuti pendapat keagamaan dari tokoh melalui media digital, tanpa memahami dalil atau melakukan telaah kritis terhadap isi dan konteks yang terjadi.

Pada penelitian ini dimaksudkan pada taqlid digital pada masalah-masalah *furru'iyah* yaitu persoalan cabang dalam hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan ibadah *ghairu mahdhah* yaitu bentuk ibadah yang bercampur unsur sosial dengan niat ikhlas, seperti pernikahan maupun muamalah (jual beli). Hal tersebut demikian karena masalah *furru'iyah* dan *ghairu mahdhah* berpotensi melahirkan pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku, padahal seharusnya dua hal ini terbuka untuk kontekstualisasi.

Pada konteks taqlid digital saat ini, fenomena ini dapat dilihat dari kontestasi perpolitikan yang tidak jarang membawa identitas politik dengan basis keagamaan. Seolah-olah agama menjadi alat kontrol politik untuk menarik partisipan masyarakat agar mampu tunduk, terlepas dari tau atau tidaknya masyarakat akan fakta yang terjadi. Taqlid digital yang tergambar dari politik identitas berbasis agama memiliki pola konflik diantaranya ialah (Kambo & Yani, 2021: 525):

- a. Adanya pola perilaku dan pernyataan yang sangat menyinggung dari salah satu pihak yang mengarah pada ketegangan agama.
- b. Masing-masing kelompok merasa setara dalam kedudukannya terhadap kelompok lain dan terdapat rasa untuk berjuang demi agama mereka, sekalipun itu dalam kontestasi pemilu.
- c. Akibat memiliki rasa kepercayaan yang sama, mobilisasi pada kelompok agama yang bermula berkuat pada masyarakat lokal menjadi luas, sehingga mobilisasi massa semakin cepat dan bahkan banyak orang yang terlibat.
- d. Keterlibatan kekacauan sipil dan kerusuhan massal dengan melibatkan kekerasan ekstrim, seperti penggunaan senjata.
- e. Konflik terjadi akibat adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dan perselisihan antar individu menjadi terpelintir sehingga menjadi bentrokan komunal antar dua kelompok agama besar yang mengakibatkan kekacauan massal berdasarkan agama.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 merupakan salah satu contoh politik identitas di Indonesia yang didasarkan pada agama. Masyarakat pada saat itu, terutama umat Islam, terpengaruh oleh taqlid digital. Hal ini diakibatkan oleh pernyataan kontroversial yang dibuat oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok), yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan pesaing untuk posisi tersebut di masa depan, ketika melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Pada peristiwanya, Ahok diduga melakukan penistaan agama Islam terhadap Q.S. Al-Maidah ayat 51. Signifikansi media sosial dalam membentuk politik identitas di kalangan komunitas Muslim Jakarta menjadi salah satu faktor yang memperkuat politik identitas berbasis agama secara membabi buta dalam Pemilihan

Gubernur DKI Jakarta 2017, yang kemudian diasosiasikan dengan praktik taqlid digital. Akibatnya, komunitas Muslim di Jakarta pada saat itu menjadi kelompok mayoritas-minoritas.

Taqlid digital menjadi fenomena yang menonjol, dimana media sosial menjadi medan utama penyebaran narasi berbasis agama yang memengaruhi politik identitas. Tidak sedikit pengguna media sosial berfokus pada sentimen keagamaan daripada memahami konteks hukum atau politik dari kasus tersebut. Masyarakat pengguna media sosial cenderung mengikuti pendapat keagamaan tertentu dan beraksi secara masif tanpa analisis kritis terhadap kebenaran atau latar belakang argumen yang dikemukakan. Menurut pandangan penulis, konteks argumen Ahok yang disampaikan pada kampanye bermaksud pada pernyataan bahwa masyarakat dituntut berhati-hati dengan isu sara yang digunakan oleh para oknum yang membawa kalam Allah sebagai senjata menarik simpatisan. Jika melihat bahwa Ahok ialah seorang non-muslim yang sangat dimungkinkan bahwa akan banyak oknum yang berusaha menjatuhkan dirinya dengan membawa Q.S. Al-Maidah ayat 51 untuk memperdaya mindset masyarakat dalam hubungannya pada kontestasi pemilu. Hanya saja yang disayangkan adalah pemilihan kata-kata dalam penyampaian pendapat yang kurang halus.

Q.S. Al-Maidah ayat 51 sendiri secara tekstual memiliki makna tersurat yang memiliki arti ialah: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim"*.

Apabila mengkaji maksud tersurat ayat di atas dan membawanya pada konteks hari ini, ayat tersebut justru menciptakan intoleransi antar umat beragama. Dengan demikian yang perlu dipahami dan diaktualisasikan adalah menyesuaikan kerangka berfikir dengan zaman. Bahwa ayat di atas memiliki asbabun nuzul yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan seksama. Berdasarkan riwayat Al Baghawi (Al-Baghawi, 1992: 425) menafsirkan ayat di atas disebabkan karena pertama dikisahkan bahwa ayat ini turun pada saat Ubadah bin Shamit dan Abdullah bin Ubay bin Salul bertengkar tentang siapa yang pantas dijadikan tempat berlindung. Kemudian Abdullah bin Ubay berkata bahwa dirinya memilih berlindung kepada yahudi dengan alasan takut ditimpa musibah. Riwayat kedua As-Suddi mengungkapkan bahwa ayat ini turun ketika terjadi serangan yang kuat pada perang Uhud. Suatu kelompok takut apabila orang kafir menyiksa mereka sehingga mereka bergabung kepada nasrani dan yahudi untuk menjadikannya pelindung. Sehingga turunlah Q.S. Al-Maidah ayat 51 sebagai larangan terhadap mereka berdua.

Dari penjabaran maksud ayat di atas, mengindikasikan bahwa masyarakat secara masif menerima informasi tanpa menganalisis argumen yang disampaikan sehingga menciptakan sentimen berlebihan. Apalagi pernyataan Ahok yang menyorot kalam suci Allah akibatnya menciptakan kesensitifan bagi khalayak khususnya masyarakat muslim itu sendiri. Banyak orang yang merespon dengan mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa Ahok telah menodai agama tanpa melakukan analisis mendalam terhadap konteks dan isi pernyataannya.

Hal ini menciptakan polarisasi di masyarakat, dimana sebagian besar orang mengikuti pendapat yang berkembang di media sosial dan kalangan pemimpin agama tanpa mempertimbangkan argumen dari pihak Ahok yang menyatakan sebaliknya. Masyarakat cenderung mengikuti arus opini yang ada, baik dari tokoh agama maupun media, tanpa mempertimbangkan nuansa dan konteks yang diungkapkan sebenarnya.

Justru menurut pandangan penulis Ahok mencoba memberikan mindset kepada masyarakat untuk jangan percaya kepada oknum-oknum yang membawa agama untuk kepentingan politik apalagi dengan membawa dalil ayat Al-Qur'an. Jika melihat kepercayaan Ahok sebagai seorang nasrani dengan kaitannya terhadap arti tekstual Q.S. Al-Maidah ayat 51, memang terlihat mencerminkan intoleransi beragama. Sehingga, hal ini juga perlu dikritisi dan mengubah kerangka berpikir bahwa teks-teks klasik akan selalu mengalami tantangan dan berlaku dinamis sesuai perkembangan zamannya.

Dalam teori fenomenologi agama memandang kasus di atas sebagai bentuk praktek keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama agar mampu diketahui maknanya oleh penganut agama tersebut. Esensinya adalah masyarakat membentuk pemahaman terhadap agama dan identitas melalui interaksi digital yang kemudian menggiring kepada kesadaran atas sesuatu, yakni pada simbol agama itu sendiri. Narasi “penistaan agama” menjadi fokus intensionalitas yang membentuk realita digital. Husserl menyoroti hal ini dengan menyatakan bahwa fenomenologi adalah sebuah pemeriksaan terhadap esensi kesadaran seperti yang dialami, dipahami, dan dilihat oleh manusia dari sudut pandang orang pertama. Kesadaran tindakan manusia tidak pernah berada dalam ruang kosong, melainkan dalam suatu makna tertentu, karena manusia adalah subjek dan subjek selalu mengarah pada objek (Wattimena, 2009).

Jika kembali kepada simbol agama yang dijadikan narasi digital sebagai bentuk intensionalitas, seringkali memang simbol agama dinarasikan dalam narasi digital, sehingga makna aslinya tereduksi. Realitanya adalah Q.S. Al-Maidah ayat 51 yang menjadi objek narasi digital diinterpretasikan ulang secara subjektif oleh orang pertama untuk mendukung narasi politik, tanpa menganalisis kritis terhadap maksud yang disampaikan.

Taqlid digital memanfaatkan emosi massa, terutama melalui penggunaan istilah yang membangkitkan rasa marah atau solidaritas keagamaan, sehingga mempersempit ruang dialog yang rasional. Kasus Ahok menunjukkan bagaimana taqlid digital dapat memobilisasi massa berdasarkan identitas agama. Kampanye digital yang menggunakan narasi keagamaan berhasil menciptakan tekanan politik yang kuat, bahkan memengaruhi proses hukum dan hasil pemilu. Bahkan, narasi digital sering kali mencampurkan argumen teologis dengan kepentingan politik, menciptakan bias yang menguntungkan pihak tertentu. Sebagaimana pernyataan yang dikutip dari dakwah Anwar Zahid menyampaikan bahwasanya orang Indonesia itu ibarat daun kering, mudah sekali dikumpulkan dengan organisasi, ketika salah satu terbakar, maka yang lain juga mudah tersulut emosi (TV, 2023).

Fenomena di atas sejalan dengan konsep *post-truth*. *Post-truth* adalah situasi di mana fakta objektif memiliki pengaruh lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan

emosi dan keyakinan pribadi (Dictionaries, 2016). Dalam era *post-truth*, informasi yang menyentuh emosi, menginformasikan keyakinan pribadi dari tokoh panutan untuk dipercayai meski tanpa dasar yang valid. Pada kasus di atas, banyak masyarakat lebih terpengaruh oleh sentimen keagamaan daripada fakta hukum atau data objektif. Isu-isu agama justru cenderung dibungkus dalam narasi yang viral di media sosial dan diikuti secara masif, meskipun tidak ada kajian mendalam. Secara konteks *post-truth*, taqlid digital muncul saat seseorang mengikuti pendapat tokoh agama yang populer di ruang digital, tanpa mengecek dalil, validitas, atau konteksnya hanya karena dirasa benar atau telah sesuai dengan keyakinan.

Cerminan taqlid digital di atas yang berkonteks pada politik identitas berbasis keagamaan menunjukkan bahwa masyarakat yang awam bisa saja tergiur dan mengikuti massa yang mayoritas dalam membaca fenomena dengan pemahaman yang dangkal. Hal ini terlihat dari bagaimana interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an digunakan untuk menjustifikasi tindakan hukum dan mobilisasi massa tanpa analisis kritis. Media sosial sebagai penyalur informasi terbesar di dunia cukup memiliki pengaruh besar dalam hal penyampaian segala informasi. Sehingga apabila masyarakat tidak menggunakan nalar dinginnya, maka akan sangat cepat terbawa arus yang menimbulkan emosi dan kebencian ketika melihat informasi yang tidak sesuai dengan pandangannya. Dalam hal ini, agama justru dijadikan sebagai pedoman untuk berpolitik yang baik, tetapi justru dijadikan isu yang dicampuradukkan demi kepentingan politik semata. Pergulatan kelompok-kelompok sentimen yang menggunakan konsepsi taqlid, menunjukkan rasa identitas yang bersifat kolektif dan menjadikan preferensi kebijakan untuk bersaing dalam suatu kontestasi (Besley & Persson, 2021). Peristiwa kasus di atas mengindikasikan bahwa taqlid digital tanpa uji materi informasi mengimplikasikan pedangkalan ketauhidan umat sehingga berakibat pada kekacauan hubungan sosial di masyarakat yang telah memakan korban persekusi ketauhidan.

Taqlid digital adalah penggabungan antara teknologi digital dan ajaran Islam yang membantu individu memahami hukum Islam melalui konten informasi yang tersedia secara online. Dengan demikian, masyarakat dapat menelusuri dasar-dasar hukum atau mengikuti pendapat dari tokoh agama yang dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian dalam hukum Islam. Banyak orang mengikuti praktik ibadah yang ditunjukkan oleh ulama atau mereka yang dianggap ahli di bidang hukum Islam melalui platform digital (Fail, 2022: 43). Namun, ada juga yang menerima informasi tersebut tanpa melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dalil hukumnya sehingga keterbasan wawasan yang terjadi menjadikan seseorang stagnan pada pendapat yang ia yakini.

Pada akhirnya, transformasi taqlid yang berwujud digitalisasi adalah fenomena yang tidak terelakkan dalam era modern. Namun, keberhasilan adaptasi ini bergantung pada kemampuan umat Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisi dengan kemajuan teknologi secara harmonis. Dengan membangun literasi digital yang baik, taqlid digital dapat menjadi salah satu pilar penting dalam praktik keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

3. Solusi Mengatasi Taqlid Digital Dalam Perkembangan Politik Identitas Berbasis Keagamaan

Sejatinya taqlid memang sulit untuk tidak diterapkan dalam kehidupan manusia khususnya bagi orang awam yang mencari tahu pemahaman hakikat kehidupan. Bukan berarti tindakan taqlid ini dilarang hanya saja yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sebagai orang awam yang ingin mengetahui pendapat akan permasalahan hukum terutama pada persoalan *furu'iyah* untuk mencari terlebih dahulu seluk beluk orang yang akan diikuti pendapatnya atau pandangannya, sehingga informasi yang diterima pun dapat dianggap *tsiqah* (terpercaya). Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Isra ayat 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:

”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya”.

Pada konteks taqlid digital dalam politik identitas berbasis keagamaan, penulis menawarkan solusi bahwa meningkatkan literasi digital menjadi krusial untuk dilakukan. Literasi digital yang kuat memungkinkan masyarakat untuk memilah informasi yang valid dari berita palsu atau narasi manipulatif. Sekurang-kurangnya pemahaman akan sesuatu, setidaknya seseorang telah berbekal literasi tinggi untuk membaca realita yang terjadi agar apa yang diikutinya tidak menjadikan dirinya sesat dan salah langkah. Hal ini dipertegas oleh Hossein Derakshan dalam penelitiannya yang berjudul “*Information Disorder : Toward An Interdisciplinary Framework For Research And Policy Making Information Disorder Toward An Interdisciplinary Framework For Research And Policymaking*” yang mengungkapkan bawa literasi digital adalah salah satu strategi dan kunci untuk melawan penyebaran misinformasi di era digital (Claire & Hossein, 2017). Dalam hal ini berkaitan pula dengan tokoh agama yang memiliki peran besar dalam pemahaman keagamaan untuk andil dalam memberikan penafsiran agama yang rasional dan kontekstual sesuai zaman. Sehingga penyerapan informasi yang diterapkan mampu seimbang sesuai dengan alasan dari sebuah realita itu terjadi.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, taqlid adalah beramal dengan cara mengikuti perkataan atau pendapat orang lain yang tidak didukung oleh dalil, dan tidak mengetahui alasan dari pendapat yang diikuti. Ada beberapa hukum taqlid, seperti taqlid hukumnya haram sebagaimana pendapat Asy-Syaukani dan Ibn Qayyim yang menyatakan bahwa orang awam itu wajib berittiba’ (mengikuti pendapat seseorang dengan mengetahui dalilnya) bukan bertaqlid, hal ini beliau gambarkan sebagaimana pada Q.S. Al-Baqarah ayat 170. Taqlid dihukum wajib ketika orang awam dan orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid boleh bahkan wajib bertaqlid. Dalam hal ini, orang awam bertaqlid dengan mujtahid yang memiliki pemahaman agama yang lebih baik dan kredibel. Taqlid dihukumi mubah untuk mujtahid yang

tidak bisa berijtihad. Sementara, taqlid digital dihukumi kondisional, tergantung siapa yang diikuti, bagaimana cara mengikutinya, dan dalam persoalan apa. Apabila taqlid digital dilakukan dengan kritik, adab baik dan kehati-hatian, maka bisa jadi bermanfaat. Namun, apabila dilakukan secara buta dan asal percaya dengan apa yang dilihat, maka taqlid digital berpotensi menjadi hal yang tercela dan bahkan haram.

Kedua, fenomena taqlid dapat dijumpai pada arus globalisasi yang pesat seperti informasi-informasi yang tersebar di media sosial. Fenomena ini bisa disebut sebagai taqlid digital yang menumbuk pengetahuan dari jalan kebodohan. Taqlid digital apabila ditarik dari makna taqlid dan digital secara garis besar adalah mengikuti pendapat keagamaan dari tokoh melalui media digital, tanpa memahami dalil atau melakukan telaah kritis terhadap isi dan konteks yang terjadi. Pada konteks taqlid digital saat ini, fenomena ini dapat dilihat dari kontestasi perpolitikan yang tidak jarang membawa identitas politik dengan basis keagamaan. Fenomena ini dapat dilihat pada kasus Ahok atas pernyataan kontroversial yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya. Pada peristiwanya, Ahok diduga melakukan penistaan agama Islam terhadap Q.S. Al-Maidah ayat 51. Lebih lanjut, narasi keagamaan ini kemudian membawa sentimen terhadap khalayak khususnya masyarakat muslim sendiri. Masyarakat pada saat itu tidak berpikir rasional dan menglik secara kritis terhadap alasan dibalik pernyataan Ahok sebenarnya. Padahal Q.S. Al-Maidah apabila dimaknai secara kontekstual memiliki asbab dari turunnya ayat itu sendiri yang perlu dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Sehingga kesensitifan pernyataan Ahok yang membawa ayat suci Al-Qur'an memiliki dimensi sentimen yang berlebihan terhadap respon masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Sehingga, perlu dikritisi dan mengubah kerangka berpikir bahwa teks-teks klasik akan selalu mengalami tantangan dan berlaku dinamis sesuai perkembangan zamannya. Fenomena ini masuk pada konsep *post-truth*. *Post-truth* adalah situasi di mana fakta objektif memiliki pengaruh lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi.

Ketiga, taqlid tidak dilarang hanya saja hanya saja yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sebagai orang awam yang ingin mengetahui pendapat akan permasalahan hukum terutama pada persoalan *furu'iyah* untuk mencari terlebih dahulu seluk beluk orang yang akan diikuti pendapatnya atau pandangannya, sehingga informasi yang diterima pun dapat dianggap *tsiqah* (terpercaya). Pada konteks taqlid digital yang perlu ditingkatkan adalah literasi digital sebagai kunci solusi melawan misinformasi. Sekurang-kurangnya pemahaman akan sesuatu, setidaknya seseorang telah berbekal literasi tinggi untuk membaca realita yang terjadi agar apa yang diikutinya tidak menjadikan dirinya sesat dan salah langkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2020). *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Al-Baghawi, I. (1992). *Ma'alimut tanzil fi at-tafsir wat-ta'wil*. Beirut, Lebanon.
- Amri, R. (2019). Dinamika Ijtihad pada Masa Taklid dan Kemunduran. *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 1–20.

- Besley, T., & Persson, T. (2021). *The Rise of Identity Politics: Policy, Political Organization, and Nationalist Dynamics*. Munich Lectures and 2020 ASSA Congress, London, ERC and Swedish Research Council, 1–63.
- Dictionaries, O. (2016). *Word of the Year: Post-Truth*. Oxford University Press. Diakses pada 7 Januari 2025. https://languages-oup-com.translate.goog/word-of-the-year/2016/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Fail, M. (2022). Fenomena Taqlid Digital dan Implikasinya dalam Bertauhid di Era Post Truth. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 1(1), 27–49.
- Faruq, U. Al, Anwar, A. C., Seto, D. A., & Amalia, W. A. (2024). Masa Taqlid Ke Masa Jumud : Dinamika Perubahan Hukum Dalam Sejarah Islam. *Relinesia : Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(2), 150–154.
- Furchan, A. (2011). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Holis, M. (2020). Taqlid dan Ijtihad dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(1), 72–91.
- Kambo, G., & Yani, A. A. (2021). Political Identity and Religious Prejudice in a Post-Conflict Society: A Case Study of Poso, Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(3), 519–527.
- Mubarak, Aulia, N. R., & Kurniati. (2024). Eksistensi Taqlid dalam Konteks Pengalaman Keagamaan di Era Kontemporer. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 252-262.
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media.
- TV, U. I. (2023). KH. Anwar Zahid Nyindir Jalan Rusak & BBM Naik. Diakses pada 5 Januari 2025. https://youtu.be/7K3LFJ5F2o8?si=Nm_IsnEn3kf7UN7g
- Wahyu Ningsih. (2023). Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(2), 152–171.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking* (Vol. 27, pp. 1-107). Strasbourg: Council of Europe.
- Wattimena, R. A. (2009). *Fenomenologi Edmund Husserl*. Diakses pada 2 Januari 2025. <https://rumahfilsafat.com/2009/08/19/fenomenologi-edmund-husserl/>
- Yahya, S. M. (2021). Fenomena Praktik Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 89–102.